



# WALIKOTA TASIKMALAYA

---

## PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2006

TENTANG

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA TASIKMALAYA

#### WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan Standar Pelayanan Minimal ;
  - b. bahwa penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, berpedoman kepada standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah dan merupakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Urusan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat ;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
16. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

## **MEMUTUSKAN,**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA TASIKMALAYA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan ;
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pendidikan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang pendidikan yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah ;
12. Urusan Wajib Bidang Pendidikan adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendidikan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya

- berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan ;
13. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja ;
  14. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan ;
  15. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan pendidikan yang diharapkan sampai pada tahun 2010 ;
  16. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan ;
  17. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan evaluasi SPM bidang Pendidikan ;
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai acuan bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan dalam skala minimal.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan adalah dalam rangka :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup pendidikan kepada masyarakat ;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup pendidikan di daerah ;
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib pendidikan.

#### **Pasal 4**

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang pendidikan kepada masyarakat ;

- b. tolok ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan kepada masyarakat ;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar pendidikan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja ;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD bidang pendidikan ;
- e. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan di daerah.

### **BAB III**

#### **BENTUK DAN ISI SPM**

##### **Pasal 5**

SPM Bidang Pendidikan ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi urusan wajib, jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **PENGORGANISASIAN**

##### **Pasal 6**

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan, menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Pendidikan.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Pendidikan.
- (3) Di luar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 7**

SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Bidang Pendidikan dilakukan oleh pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### **Pasal 9**

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah ;
- b. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang pendidikan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Pendidikan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan ;
- c. SKPD penyelenggara SPM Bidang Pendidikan melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis pelayanan ;
- d. Walikota menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi SPM Bidang Pendidikan ;
- e. Tim Evaluasi SPM bersama SKPD penyelenggara SPM Bidang Pendidikan melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan ;
- f. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD penyelenggara SPM Bidang Pendidikan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

#### **Pasal 10**

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target SPM Bidang Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 11**

Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Unit Kerja lain yang terkait, memfasilitasi persiapan dan evaluasi penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan oleh SKPD terkait serta menetapkan mekanisme koordinasi dan kerjasama.

#### **Pasal 12**

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. penyusunan rencana kerja SKPD dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Pendidikan ;
- b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai SPM Bidang Pendidikan ;
- c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan .

#### **Pasal 14**

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 13, menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan kepada Walikota dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

#### **Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 18 September 2006

**WALIKOTA TASIKMALAYA**

**ttd**

**H. BUBUN BUNYAMIN**

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 19 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

**Ttd.**

**H. ENDANG SUHENDAR**

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 164



Lampiran : Peraturan Walikota Tasikmalaya  
 Nomor : 23 Tahun 2006  
 Tanggal : 18 September 2006

**PELAYANAN PENDIDIKAN DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA  
 TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

No.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 9 Tahun	1.1 Pendidikan SD/MI	1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	100	100	100	100	100	100	Jumlah anak yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 Tahun
			1.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)	100	100	100	100	100	100	Jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun
			1.1.3 Partisipasi anak perempuan perempuan Perempuan	100	100	100	100	100	100	Jumlah murid perempuan yang bersekolah terhadap jumlah anak perempuan dalam kelompok usia 7-12 tahun
			1.1.4. Angka Putus Sekolah (APS)	0	0,024	0,018	0,012	0,006	0	Jumlah anak putus sekolah

										terhadap jumlah anak dalam satu tahun
			1.1.5 Jumlah anak yang naik kelas	100	99,29	99,47	99,64	99,82	100	Jumlah murid yang naik kelas terhadap jumlah yang mengikuti evaluasi
			1.1.6 Jumlah anak yang lulus	100	100	100	100	100	100	Jumlah anak yang lulus terhadap jumlah anak yang mengikuti ujian akhir
			1.1.7 Siswa yang melanjutkan ke SMP/ MTs	100	85,27	88,95	92,64	96,32	100	Jumlah anak yang diterima di SLTP terhadap jumlah anak yang lulus SD
			1.1.8 Ketersediaan Guru SD/MI yang mencukupi terhadap rombongan belajar	90	74,6	78,57	82,38	86,19	90	Rasio Guru terhadap murid 1 : 40
			1.1.9 Guru yang layak mengajar	100	100	100	100	100	100	Jumlah guru layak mengajar terhadap jumlah guru
			1.1.10 Sarana sekolah yang layak	90	44,56	55,92	67,28	78,64	90	Jumlah rombongan belajar terhadap

										jumlah ruang belajar
			1.1.11 Siswa yang memiliki buku pelajaran lengkap	100	33,55	50,16	66,78	83,39	100	Jumlah anak terhadap buku pelajaran setiap mata pelajaran dengan rasio 1 : 1
			1.1.12 Penerapan manajemen berbasis sekolah	100	100	100	100	100	100	Jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah terhadap jumlah sekolah seluruhnya
			1.1.13 Ketersediaan tenaga kependidikan non guru	80	16	32	48	64	80	1 SD 2 orang tenaga non guru
			1.1.14 Tenaga pengajar SD/MI adalah lulusan PGSD/D2 atau yang sederajat	100	85,50	89,13	92,75	96,38	100	Kualifikasi tenaga pendidik
			1.1.15 Setiap SD/MI memiliki perpustakaan lengkap	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Kebutuhan buku, sarana dan prasarana yang ada
			1.1.16 Alokasi dana pendidikan bagi	0	4	3	2	1	0	

			anak usia sekolah untuk mereka yang tidak mampu/rawan putus sekolah							
			1.1.17 Alokasi dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang diutamakan untuk anak berprestasi	1	1	1	1	1	1	Anak berprestasi di sekolah maupun luar sekolah
			1.1.18 Alokasi dana untuk pembiayaan KKG	2	1	1,5	1,75	2	2	Dari dana pendidikan
			1.1.19. Setiap SD memiliki alat-alat Olah Raga dan kesenian	100	25	30	35	50	100	Diikuti dengan pengaktifan kembali SD IPPOR dan IPK
			1.1.20.Pengawasan teknis edukatif dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan negeri dan swasta satu bulan sekali	100	100	100	100	100	100	Pengawas Sekolah
			1.1.21.Tes kompetensi guru 2 tahun sekali	100	60	70	80	90	100	Uji kemampuan guru kelas/

										Bidang studi
		1.2 Pelayanan Pendidikan SMP/MTs	1.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	100	86,33	89,75	93,16	96,58	100	Jumlah anak yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 Tahun
			1.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	90	70,77	76,42	80,94	85,47	90	Jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun
			1.2.3 Partisipasi Anak Perempuan	90	85,96	86,97	87,98	88,99	90	Jumlah anak perempuan yang bersekolah terhadap jumlah anak perempuan dalam kelompok usia 13-15 tahun
			1.2.4 Angka Putus Sekolah (APS)	0	0,73	0,55	0,36	0,18	0	Jumlah murid putus sekolah terhadap jumlah murid dalam satu tahun
			1.2.5 Jumlah murid yang naik kelas	100	99,94	99,96	99,97	99,99	100	Jumlah murid yang naik kelas terhadap murid yang mengikuti evaluasi

			1.2.6 Jumlah murid yang lulus	100	100	100	100	100	100	Jumlah murid yang lulus terhadap jumlah murid yang mengikuti ujian akhir sekolah
			1.2.7 Siswa yang melanjutkan ke Pendidikan Menengah	75	50	60	65	70	75	Jumlah murid yang diterima di SMA terhadap jumlah murid yang lulus SLTP
			1.2.8 Terpenuhinya tenaga pendidikan	100	100	100	100	100	100	Jumlah tenaga kependidikan yang ada terhadap jumlah yang seharusnya menurut rasio ideal 1 : 28
			1.2.9 Prasarana dan sarana sekolah yang layak	100	73,46	77,59	81,73	85,86	100	Jumlah Rombel terhadap jumlah ruang belajar, kelengkapan bangunan terhadap kelengkapan prasarana belajar. Jumlah Siswa per rombel maksimal 40 orang.
			1.2.10 Siswa yang memiliki buku pelajaran lengkap	100	70	75	80	85	100	Jumlah anak terhadap buku pelajaran setiap mata pelajaran

										dengan rasio 1:1
			1.2.11 Penerapan manajemen berbasis sekolah	100	100	100	100	100	100	Jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah terhadap jumlah sekolah seluruhnya
			1.2.12 Setiap SMP/Mts memiliki tenaga pengajar sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang diberikan, seorang Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pembantu Urusan Kepala Sekolah ditambah tenaga laboran, pustakawan, dan BP/BK	100	80	85	90	95	100	Ketersediaan tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan non guru
			1.2.13. Tes kompetensi guru 2 tahun sekali	100	60	70	80	90	100	Uji kemampuan guru kelas/ Bidang studi
			1.2.14. Alokasi dana untuk pembiayaan MGMP	2	0,25	0,50	1	1,50	2	Dari dana pendidikan

2.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	2.1 Pelayanan Pendidikan SMA	2.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	70	64,84	66,13	67,42	68,71	70	Jumlah anak yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 15-17 tahun
			2.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	60	51,44	53,58	55,72	57,86	60	Jumlah anak dalam kelompok usia 15-17 tahun yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 15-17 tahun
			2.1.3 Partisipasi Anak Perempuan	65	40,91	46,93	52,96	58,98	65	Jumlah anak perempuan yang bersekolah terhadap jumlah anak perempuan dalam kelompok usia 15-17 tahun
			2.1.4 Angka Putus Sekolah (APS)	0	0,30	0,23	0,15	0,08	0	Jumlah murid putus sekolah terhadap jumlah murid dalam satu tahun
			2.1.5. Jumlah murid yang naik kelas	100	99,92	99,94	99,96	99,98	100	Jumlah murid yang naik kelas terhadap jumlah murid yang ikut evaluasi



			2.1.6 Jumlah murid yang lulus	100	99,64	99,73	99,82	99,91	100	Jumlah murid yang lulus terhadap jumlah murid yang mengikuti ujian akhir sekolah
			2.1.7 Siswa yang melanjutkan ke PT	30	20	22	25	28	30	Jumlah anak yang diterima di PT terhadap jumlah anak yang lulus SM
			2.1.8 Ketersediaan tenaga kependidikan	100	100	100	100	100	100	Jumlah guru SM yang ada terhadap jumlah yang seharusnya menurut rasio ideal
			2.1.9 Guru yang layak mengajar	100	80	85	90	95	100	Jumlah guru layak mengajar terhadap jumlah guru
			2.1.10 Sarana sekolah yang layak	90	84,54	85,90	87,27	88,63	90	Jumlah rombel terhadap jumlah ruang belajar, kelengkapan bangunan terhadap kelengkapan prasarana belajar, jumlah biaya yang dipersiapkan

										untuk perawatan
			2.1.11 Siswa yang memiliki buku pelajaran lengkap	100	60	70	80	90	100	Jumlah anak terhadap buku pelajaran dengan rasio 1 : 1
			2.1.12 Penerapan manajemen berbasis sekolah	100	100	100	100	100	100	Jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah terhadap jumlah sekolah seluruhnya
			2.1.13 Setiap Sekolah Menengah memiliki tenaga pengajar sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang diberikan, seorang Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang membidangi bagian kurikulum, humas sarana prasarana, dan kesiswaan ditambah tenaga laboran, pustakawan, dan BP/BK	100	80	85	90	95	100	Ketersediaan tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan non guru

			2.1.14 Sekurang-kurangnya Sekolah Menengah mempunyai 2 buah laboratorium dan satu buah perpustakaan, yang disesuaikan dengan bidang yang dikembangkan oleh sekolah	60	20	30	40	50	60	Sarana dan prasarana proses belajar mengajar
			2.1.15 Setiap sekolah mempunyai sarana prasarana olah raga dan kesenian	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Kelengkapan sarana prasarana olah raga dan kesenian
			2.1.16 Tenaga pengajar sekolah menengah adalah lulusan S1 atau yang sederajat	90	70	75	80	85	90	Kualifikasi tenaga pendidikan
			2.1.17 Alokasi dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang diutamakan untuk mereka yang tidak mampu, rawan putus sekolah dan anak berprestasi	4	1,5	2,0	2,5	3	4	Dana pendidikan
			2.1.18 Pelatihan untuk pengembangan	100	80	85	90	95	100	Guru yang layak

			kemampuan tenaga pengajar							mengajar
			2.1.19 Alokasi dana untuk pembiayaan MGMP	2	0,25	0,50	1	1,50	2	Dari dana pendidikan
			2.1.20 Pengawasan teknis edukatif dan evaluasi sesuai standar kelayakan terhadap penyelenggaraan pendidikan baik negeri maupun swasta satu bulan sekali	100	100	100	100	100	100	Dilakukan oleh Pengawas Sekolah
			2.1.21 Tes Kompetensi Guru	100	60	65	70	75	100	Uji kelayakan guru sesuai mata pelajarannya
		2.2 Pelayanan Pendidikan SMK	2.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	70	64,84	66,13	67,42	68,71	70	Jumlah anak yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 15-17 Tahun
			2.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	60	51,44	53,58	55,72	57,86	60	Jumlah anak dalam kelompok usia 15-17 tahun yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 15-17 tahun

			2.2.3 Partisipasi anak perempuan	90	33,54	47,66	61,77	75,89	90	Jumlah anak perempuan yang bersekolah terhadap jumlah anak perempuan dalam kelompok usia 15-17 tahun
			2.2.4 Angka Putus Sekolah (APS)	0	0,23	0,17	0,12	0,06	0	Jumlah murid putus sekolah terhadap jumlah murid dalam satu tahun
			2.2.5 Jumlah murid yang naik kelas	100	99,96	99,97	99,98	99,99	100	Jumlah murid yang naik kelas terhadap jumlah murid yang mengikuti evaluasi.
			2.2.6 Jumlah murid yang lulus	100	99,77	99,83	99,88	99,94	100	Jumlah murid yang lulus terhadap jumlah murid yang mengikuti ujian akhir
			2.2.7 Anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi	30	10	15	20	25	30	Jumlah anak yang diterima di PT terhadap jumlah anak yang lulus SM
			2.2.8 Guru yang layak mengajar	100	88,95	91,71	94,48	97,24	100	Setiap sekolah menengah

										memiliki tenaga pengajar sesuai dengan jumlah materi pelajaran yang diberikan
			2.2.9 Ketersediaan tenaga kependidikan non guru	100	30,55	47,91	65,28	82,64	100	SMK memiliki tenaga non guru sesuai dengan rasio Jumlah Rombel
			2.2.10 Jumlah murid yang mempunyai buku pelajaran yang lengkap	100	65	70	75	80	100	Jumlah murid terhadap buku pelajaran setiap mata pelajaran dengan rasio 1 : 1
			2.2.11 Manajemen berbasis sekolah	100	100	100	100	100	100	Jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah terhadap jumlah sekolah seluruhnya
			2.2.12 Setiap SMK memiliki satu ruang laboratorium dengan kelengkapan alat praktek dan alat peraga	100	80	85	90	95	100	Sarana dan prasarana proses belajar

			2.2.13 Sekurang-kurangnya tiap SMK memiliki satu ruang praktek lengkap dengan alat-alat praktek dan alat peraga	100	80	85	90	95	100	Sarana dan prasarana proses belajar
			2.2.14 Jumlah ruang kelas berbanding lurus dengan jumlah rombongan belajar	100	80	85	90	95	100	Kelengkapan sarana dan prasarana
			2.2.15 Setiap sekolah memiliki satu ruang perpustakaan lengkap dengan pustakawan	100	65	70	75	80	100	Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sekolah
			2.2.16 Tenaga pengajar SMK adalah lulusan S1 atau yang sederajat	100	75	80	85	90	100	Guru yang layak mengajar
			2.2.17 Alokasi dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang diutamakan untuk mereka yang tidak mampu, rawan putus sekolah dan anak berprestasi	4	1,5	2	2,5	3	4	Dana Pendidikan
			2.2.18 Pelatihan untuk	100	75	80	85	90	100	

			pengembangan kemampuan tenaga pengajar setahun 2 kali							
			2.2.19 Adanya implementasi kurikulum secara utuh dan optimal oleh para guru	100	80	85	90	95	100	Seluruh guru memahami kurikulum dengan baik
			2.2.20 Terlaksananya penilaian terhadap peningkatan daya serap siswa	100	80	85	90	95	100	Terwujudnya soal yang standar
			2.2.21 Pembinaan teknis edukatif dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Negeri dan Swasta 1 bulan sekali	100	100	100	100	100	100	Pengawas sekolah
			2.2.22 Setiap SMK memiliki tenaga pengajar dengan jumlah mata pelajaran yang diberikan, seorang Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang membidangi bagian kurikulum	100	80	85	90	95	100	Ketersediaan tenaga-tenaga kependidikan non guru



			keasiswaan, humas dan sarana prasarana, ketua program keahlian ditambah tenaga laboran, pustakawan, dan BP/BK							
			2.2.23. Tes Kompetensi guru	100	60	65	70	75	100	Uji kelayakan guru sesuai mata pelajaran
3.	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah	3.1 Pelayanan Pelatihan Keaksaraan Fungsional	3.1.1 Jumlah penduduk melek huruf usia 10 tahun keatas	100	98,8	99	99,3	100	100	Perbandingan jumlah penduduk usia s/d 10 tahun yang melek huruf terhadap jumlah penduduk usia 10 ke atas yang melek huruf
			3.1.2 Adanya program penyelenggaraan bebas buta huruf	100	80	80	90	100	100	Menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf usia 10 tahun ke atas
		3.2 Pendidikan Kesetaraan SD	3.2.1 Penyelenggaraan program pendidikan paket A setara SD	100	100	100	100	100	100	Perluasan kesempatan belajar
			3.2.2 Jumlah warga belajar paket A setara SD	100	100	100	100	100	100	Persentase jumlah anak yang tidak tertampung di SD/

										MI yang sederajat
			3.2.3 Rasio Tutor terhadap kelompok belajar 1 : 8	100	90	95	100	100	100	Terpenuhinya Tutor
			3.2.4 Rasio Modul dengan warga belajar	100	100	100	100	100	100	Rasio Modul 1 : 1 terpenuhinya
		3.3 Pendidikan Kesetaraan SMP/MTs	3.3.1 Jumlah warga belajar paket B	100	100	100	100	100	100	
			3.3.2 Sekurang-kurangnya dalam satu Kecamatan terselenggara pendidikan Paket B	100	100	100	100	100	100	
			3.3.3 Rasio Tutor terhadap Kelompok belajar 1 : 6	100	100	100	100	100	100	
			3.3.4 Rasio Modul dengan warga belajar	100	100	100	100	100	100	Rasio Modul 1 : 1 terpenuhinya
		3.4 Kesetaraan SMA /Aliyah	3.4.1 Jumlah warga belajar paket C	0	0,50	0,40	0,30	0,10	0	
			3.4.2 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C	100	100	100	100	100	100	
			3.4.3 Rasio Tutor terhadap kelompok	100	99	99	99	99	100	



			pendidikan usia dini setahun 4 kali							
			4.1.3 Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan usia dini yang layak	90	40	60	80	85	90	
			4.1.4 Tenaga pengajar adalah lulusan SLTA	90	90	90	90	90	90	
			4.1.5 Setiap Kelurahan memiliki 1 Lembaga PAUD	100	90	90	90	90	100	
			4.1.6 Pelatihan penggerak Posyandu setahun 2 kali	100	100	100	100	100	100	
5.	Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga dan Pendidikan Kesenian	5.1 Olah Raga Pendidikan	5.1.1 Prestasi olah raga di sekolah	10	10	10	10	10	10	
			5.1.2 Tingkat kesegaran jasmani siswa	90	90	90	90	90	90	
			5.1.3 Jumlah klub dan cabang olah raga yang ada di sekolah	3 (non persen)	1	2	3	3	3 (non persen)	
			5.1.4 Jumlah siswa yang mengikuti POPDA tingkat Provinsi	5/15 (non persen)	2/15	3/15	4/15	5/15	5/15 (non persen)	





			bagi para pemuda setahun 2 kali							
7.	Penyelenggaraan Statistik Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	7.1 Pelayanan Pendidikan Pemuda	7.1.1 Pendataan pelaporan kemajuan pendidikan pemuda dan olah raga  dengan tim yang kompeten dalam pembuatan data base 1 tahun sekali	100	100	100	100	100	100	
			7.1.2 Penerbitan statistik pendidikan pemuda dan olah raga 1 tahun sekali	100	100	100	100	100	100	
8.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	8.1 Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya	8.1.1 Fungsi Dewan Pendidikan sesuai dengan standar	100	100	100	100	100	100	
			8.1.2 Terwakilinya semua kelompok kepentingan dalam Dewan Pendidikan	100	100	100	100	100	100	
			8.1.3 Terbentuknya dan terselenggaranya forum komunikasi tingkat Kecamatan satu tahun sekali	100	12	24	48	100	100	

			8.1.4 Evaluasi penyelenggaraan pendidikan 1 tahun sekali	100	100	100	100	100	100	
		8.2 Penyelenggaraan komite sekolah pada satuan pendidikan	8.2.1 Pembinaan dan evaluasi kinerja komite sekolah satu tahun sekali	100	100	100	100	100	100	
		8.3 Penyuluhan Pendidikan	8.3.1 Terselenggaranya penyuluhan pentingnya pendidikan terhadap masyarakat 2 tahun sekali	100	100	100	100	100	100	
9.	Penyelenggaraan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah	9.1 Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan SD/MI	9.1.1 Pengangkatan tenaga kependidikan SD/MI	100	70	79	80	85	100	Jumlah dan jenis instrumen yang tepat dalam seleksi pengangkatan guru
			9.1.2 Sarana dan Prasarana untuk pengembangan profesi guru	80	60	65	70	75	80	Teralokasinya dana bagi pengembangan profesi guru melalui, pelatihan, n bidang studi, buku pegangan dan bahan ajar
			9.1.3 Kesempatan pelatihan tenaga pendidikan 1 tahun	100	80	85	90	93	100	Mengikuti pelatihan regional dan



			sekali							nasional dalam bidang substansi pengajaran dan pengelolaan kelas serta administrasi sekolah
			9.1.4 Pengembangan karir di bidang pendidikan	100	85	87	90	94	100	Terlaksananya kesempatan pengembangan karir terstruktur sesuai dengan jabatan fungsional maupun dalam jalur struktural bidang pendidikan (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penilik, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas Pendidikan)
			9.1.5 Periodesasi Masa jabatan kepala sekolah	100	80	85	90	97	100	Periode masa jabatan kepala sekolah 4 tahun maksimal 2 periode.
		9.2 Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan	9.2.1 Instrumen pengangkatan guru SLTP /MTs	90	80	83	87	89	90	Jumlah dan jenis instrumen yang tepat dalam seleksi pengangkatan

		SMP /MTs								kependidikan SMP/MTs
			9.2.2 Peningkatan tenaga kependidikan SLTP/MTs	100	84	88	90	97	100	Sistem, mekanisme dan teralokasinya dana
			9.2.3 Sarana dan prasarana untuk pengembangan profesi guru	60	50	55	56	58	60	Teralokasinya dana bagi pengembangan profesi guru melalui pelatihan bidang studi, buku pegangan dan bahan ajar
			9.2.4 Kesempatan pelatihan tenaga pendidikan setahun sekali	100	88	89	95	99	100	Mengikuti pelatihan regional dan nasional dalam bidang substansi pengajaran dan pengelolaan kelas serta administrasi sekolah
			9.2.5 Pengembangan karir di bidang pendidikan	100	85	90	93	95	100	Terlaksananya kesempatan pengembangan karir terstruktur sesuai dengan jabatan fungsional maupun dalam jalur struktural urusan

										pendidikan (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penilik, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas Pendidikan)
			9.2.6 Periode sasi masa jabatan Kepala Sekolah	100	89	90	95	96	100	Periode masa jabatan Kepala Sekolah 4 tahun maksimal 2 periode.
		9.3 Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan SMA/SMK/MA	9.3.1 Instrumen pengangkatan guru SMA/ SMK/MA	90	85	87	88	89	90	Jumlah dan jenis instrumen yang tepat dalam seleksi pengangkatan tenaga kependidikan SMU/ SMK/MK
			9.3.2 Pengangkatan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA	100	88	90	95	99	100	Sistem, mekanisme dan teralokasinya dana
			9.3.3 Sarana dan prasarana untuk pengembangan profesi guru	60	50	56	57	59	60	Teralokasinya dana bagi pengembangan profesi guru melalui pelatihan bidang studi,

										buku pegangan dan bahan ajar
			9.3.4 Kesempatan pelatihan tenaga pendidikan	100	85	88	90	95	100	Mengikuti pelatihan regional dan nasional dalam bidang substansi pengajaran dan pengelolaan kelas serta administrasi sekolah
			9.3.5 Pengembangan karir di bidang pendidikan	100	87	89	95	97	100	Terlaksananya kesempatan pengembangan karir terstruktur sesuai dengan jabatan fungsional maupun dalam jalur struktural urusan pendidikan (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penilik, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas Pendidikan)
			9.3.6 Periode sasi Masa Jabatan Kepala Sekolah	100	85	88	90	96	100	Periode masa jabatan Kepala Sekolah 4 tahun maksimal 2

										periode.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

**WALIKOTA TASIKMALAYA**

**ttd**

**H. BUBUN BUNYAMIN**